



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. 0266-222665 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail :dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 121.3/Kep-198/Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN HAJJAH SITI RUHAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KECAMATAN CIAMBAR
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAYASAN HAJJAH SITI RUHAYA nomor 02/YHSR/IX/2009 tanggal 01 Oktober 2009
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN HAJJAH SITI RUHAYA** yang beralamat di **Jl. Ciremai Raya No. 68 komp. Dep. Keuangan RI-Karangtengah-Ciledug15157** Kabupaten Tangerang Propinsi Banten bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA** di Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran **2009/2010**;
- c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan Yayasan sebagaimana di maksud pada huruf "b" telah dipenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada **YAYASAN HAJJAH SITI RUHAYA** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA** dengan nama **SMP ISLAM KEMBANGKUNING** di Kp. Kembangkuning RT 03/06 Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2009/2010**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang**

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

20 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Ciambar Nomor : 451.42/23/2009
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Ciambar nomor : 425/225-UPTD/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN HAJJAH SITI RUHAYA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010**
- Pertama : Memberikan Ijin kepada **YAYASAN HAJJAH SITI RUHAYA** yang beralamat **Jl. Ciremai Raya No. 68 komp. Dep. Keuangan RI-Karangtengah-Ciledug 15157** Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**, dengan nama **SMP ISLAM KEMBANGKUNING** yang beralamat **Kp. Kembangkuning RT 03/06 Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi** Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi.
Pada tanggal : 10 Februari 2010

a.n. BUPATI SUKABUMI
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M. Si
195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciambar
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi;